



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180 / 258 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180/31 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya Bagian Hukum Sekretariat menjadi bagian rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesra berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, .



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 180/31 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN
 HUKUM KEPADA MASYARAKAT PADA
 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
 KEPADA MASYARAKAT PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	8 (Delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI